



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(PUTUSAN NOMOR: 407/Pid.Sus/2015/PN.Sby)**

***JURIDICAL ANALIYSIS PROVING THE NARCOTIC CRIME
(VERDICT NUMBER : 407/Pid.Sus/2015/PN. Sby)***

**SABBI AULIA AYU PRATIWI
NIM. 120710101399**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(PUTUSAN PNOMOR: 407/Pid.Sus/2015/PN.Sby)

JURIDICAL ANALIYSIS PROVING THE NARCOTIC CRIME

(PUTUSAN NOMOR: 407/Pid.Sus./2015/PN.Sby)

SABBI AULIA AYU PRATIWI

NIM. 120710101399

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

MOTTO

Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya¹



¹Dikutip dari Al-Qur'an Surat At-Tin Ayat 8, 2006, Qur'an Tajwid dan Terjemahan, magghfirah pustaka, Jakarta, hlm 597.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa sayang, cinta dan kasih yang tulus serta ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua yakni, Ayahanda tercinta (papa Hengki Suprihardjo) dan Ibunda tercinta (Mama Anik Triana), dua orang tua dengan penuh kasih sayang dan kesabaran mengasuh penulis, memberikan motivasi serta senantiasa memberikan do'a dengan tulus dan ikhlas kepada penulis;
2. Para guru sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membimbing penulis sampai dapat menyusun karya ilmiah ini;
3. Almameter Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(PUTUSAN PNOMOR: 407/Pid.Sus/2015/PN.Sby)**

***JURIDICAL ANALIYSIS PROVING THE NARCOTIC CRIME
(PUTUSAN NOMOR: 407/Pid.Sus/2015/PN.Sby)***

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**SABBI AULIA AYU PRATIWI
NIM. 120710101399**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL**

Oleh :

Pembimbing Utama,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP: 196204111989021001

Pembimbing Anggota,

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP: 197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(PUTUSAN NOMOR: 407/Pid.Sus/2015/PN.Sby)**

***JURIDICAL ANALIYSIS PROVING THE NARCOTIC CRIME
(PUTUSAN NOMOR: 407/Pid.Sus/2015/PN.Sby)***

Oleh :

**SABBI AULIA AYU PRATIWI
NIM : 120710101399**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H
NIP: 197408302008121001**

**Dodik Prihatin AN, S.H.,M.Hum.
NIP: 197408302008121001**

**Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 19740922 199903 1 003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 7 (tujuh)

Bulan : Desember

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Prof. Dr.Drs Abintoro Prakoso, S.H., M.S

NIP. 194907251971021001

Halif S.H., M.H

NIP. 197907052009121004

Anggota Penguji :

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

NIP: 196204111989021001

.....

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP: 197408302008121001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SABBI AULIA AYU PRATIWI

NIM : 120710101399

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul:

**“ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR: 407/Pid.SUS./2015/PN.Sby)”**

*JURIDICAL ANALYSIS PROVING THE NARCOTIC CRIME (VERDICT
NUMBER : 407/Pid.SUS./2015/PN Sby)* adalah benar- benar karya sendiri,
kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum
pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplaka. Saya
bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di
junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya
tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi
akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 07 Desember 2016

Yang Menyatakan

**SABBI AULIA AYU PRATIWI
120710101399**

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat petunjuk, dan Hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam satu kajian analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berbentuk Skripsi judul **“ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR: 407/Pid.SUS./2015/PN.Sby)”** *JURIDICAL ANALIYSIS PROVING THE NARCOTIC CRIME (VERDICT NUMBER : 407/Pid.SUS./2015/PN”*. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Dyah Octorina S, S.H., M.Hum., selaku Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku pembimbing utama skripsi yang telah meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku pembimbing anggota skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, pengarahan dan nasihat serta dorongan dan semangat dengan penuh kesabaran hingga terselesaikannya skripsi ini;


5. Prof Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S selaku ketua panitia penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji, mengevaluasi dan membimbing penulis untuk menyempurnakan penyusunan skripsi;
6. Bapak Halif, S.H., M.H.,selaku sekretaris panitia penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk mengarahkan serta memberikan saran serta kritik yang membangun penulis dalam penyelesaian penyusunan skripsi;
7. Bapak Samuel Saut Martua Samosir S.H., M.H. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, masukan dan nasehat selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember serta seluruh dosen dan juga seluruh staf atau karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Totok Budiarto atas seluruh cinta kasih, pengorbanan, kesabaran, motivasi, bimbingan, nasihat dan juga do'a untuk penulis;
9. Adik-adikku terhebat yang aku sayangi Sema Hardjo Aulia Prameswari dan Abbec Hakim Prakoso ;
10. Keluarga besar Nenek Katri, Bibi Laely wulandari , Paman Lalu Hadi Adha, Bibi Kamaril Aldiani, Paman Tridasawarsa , sepupu Almas Nabila, Salsabila Tiara, Lalu Ramza Fatwa Ramdani, Baiq Carisa.
11. Sahabat terbaikku Khairun Nisa, Priska Inez Zamzami Oktaria,Sofiatriti Tito Hidayati, Mega Delfiana Bhtiar, Deri Pamungkas, Daris Wahyudi
12. Sahabat dan Saudara Kongkow Nia,Maria,Ifa,Amel,Windi,Nana, Hani Anggik,Dion,Adika Purba,Nico,Yudha,fillah,Alan,Robi,Rinching,Afif,Aldi Taher,Rizal.Msyah
13. Rekan-rekan Criminal Law Student Association (CLSA) Fakultas Hukum Universitas Jember, Universitas Jember.
14. Teman-teman seperjuanganku Mita Pradya Wardani, Selvi Shendia Puspitasari, Ari Septia ferani, Rizal Fathoni, Eggi Fisilia, Dyan Puspitasari, Iqbal Bima Prakoso, Sandang Sanusi, Aditia, FirmanAliasyah, Erick, Agam, Andik,Divatuva,Irma, Yudi, lina, Fazlur, Tya, Fajar, Ishom, Nea, Taufik, Lina, Martha, Rani, Ivan, khoirul, Ayom, Faris dan Seluruh Mahasiswa angkatan 2012 di Fakultas Hukum Universitas Jember;

15. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan, semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Peneliti juga menerima saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

Jember, 07 Desember 2016

Penulis



RINGKASAN

Sistem peradilan pidana memegang peranan penting dalam penanganan tindak pidana narkoba ini. Seharusnya sejak proses penyidikan, penuntutan, persidangan sampai pelaksanaan pemidanaan penanganan tindak pidana narkoba dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tidak menyimpang dari perundang-undangan. Hakim harus benar-benar memperhatikan dakwaan dan fakta-fakta di persidangan, membuat pertimbangan yang baik serta memutus perkara dengan tepat tanpa mengenyampingkan kepastian dan keadilan hukum. Peneliti menarik untuk mengkaji skripsi mengenai surat dakwaan penuntut umum dalam hal pembuktian tindak pidana Narkoba. Salah satu kasus yang menarik untuk dibahas bersangkut paut dengan dakwaan dan putusan hakim adalah Putusan Pengadilan Negeri No.407/Pid.Sus/2015/PN.Sby. Terdakwa bernama Ronny Tanumiharjo bin Tan Him Hwa didakwakan dengan bentuk dakwaan Subsidaire oleh Penuntut Umum yakni kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Jika melihat dari perbuatan terdakwa di dalam putusan dalam hal ini dakwaan subsidair yang terdiri dari dakwaan primair, dakwaan subsidair, kesemuanya dilanggar oleh terdakwa. Dan hal tersebut perlu dipandang sebagai perbuatan dan kualifikasi tindak pidana pidana yang berdiri sendiri. Kemudian hakim dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa masih terjadi kesenjangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan Oleh karena itu permasalahan yang dapat diambil oleh penulis diantaranya: Apakah bentuk surat dakwaan subsidair Penuntut Umum sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dan Apakah Pertimbangan Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Tujuan penelitian yang digunakan adalah Untuk menganalisis bentuk surat dakwaan subsidair Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 407/Pid.Sus/2015/PN.Sby dikaitkan dengan perbuatan terdakwa dan Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan tipe penulisan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan, untuk sumber bahan hukumnya, penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang nantinya akan dianalisis menggunakan analisis deduktif.

Kesimpulan yang pertama, Surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk dakwaan subsidair dalam kasus tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 407/Pid.SUS./2015/PN.Sby. Tidak sesuai dengan perbuatan materiil terdakwa. Seharusnya Penuntut Umum dalam memilih bentuk dakwaan alternative dimana bahwa terhadap terdakwa hanya satu perbuatan pidana saja yang dapat didakwakan. Kemudian Dalam memeriksa perkara pidana di persidangan diharapkan Hakim harus teliti dalam mempertimbangkan fakta di persidangan meskipun konsekuensinya bahwa penerapan pidana diterapkan pada ancaman pidana pokok yang paling berat. Kedua Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Karena pada dasarnya dari fakta yang terungkap di persidangan bahwasannya terdakwa tidak hanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diputus oleh hakim akan tetapi terdakwa juga melanggar beberapa pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tindak Pidana Narkotika.....	10
2.1.1 Pengertian, Jenis dan Golongan Narkotika.....	10
2.1.2 Unsur -Unsur Pasal yang Didakwakan	14
2.1.2.1 Pasal 112 ayat 1 (Satu) UU Narkotika No 35 tahun 2009.....	16
2.1.2.2 Pasal 114 ayat 1 (Satu) UU Narkotika No 35 tahun 2009.....	17
2.2 Surat Dakwaan	19
2.2.1 Pengertian dan Syarat Sahnya Surat Dakwaan	19

2.2.2 Bentuk dan Surat Dakwaan.....	22
2.3 Pembuktian.....	26
2.3.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian.....	27
2.3.2 Macam - Macam Alat Bukti.....	29
2.3.3 Proses Pembuktian	31
2.4 Pertimbangan Hakim.....	32
2.4.1 Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis.....	32
2.4.2 Pertimbangan Hakim yang bersifat Non Yuridis.....	34
2.5 Putusan Pengadilan	37
2.5.1 Pengertian dan Syarat Sahnya Putusan	37
2.5.2 Sifat - Sifat Putusan	38
BAB III PEMBAHASAN	41
3.1 Bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum Dalam Perkara Nomor : 407/Pid.Sus/2015/PN.Sby dikaitkan Dengan Perbuatan Materil Terdakwa.....	41
3.2 Pertimbangan Hakim yang Menyatakan Terdakwa Terbukti Melakukan Tindak Pidana sebagaimana didalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 dikaitkan Dengan Fakta yang Terungkap dalam Persidangan	60
BAB IV PENUTUP	77
4.1 Kesimpulan	77
4.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penanganan masalah narkotika yang mengandung permasalahan dari ujung sampai nampak menjadi salah satu sebab tindak pidana narkotika di Indonesia sulit diberantas. Media sering kali memberitakan peredaran narkotika yang banyak melibatkan aparat penegak hukum sebagai pelaku, proses persidangan yang tidak jujur dan sering melindungi pelaku, sampai pelaksanaan pidana pelaku tindak pidana narkotika yang sering kali menjadikan penjara sebagai tempat melakukan tindak pidana di bidang narkotika. Hal-hal tersebut menjadikan penanganan tindak pidana narkotika menjadi tidak mudah.

Indonesia mengatur kejahatan narkotika pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam Undang-undang ini. Undang-undang Narkotika mengatur pula tentang pemberian sanksi bagi penyalahgunaan narkotika, merehabilitasi bagi pemula penyalahgunaan narkotika, hingga pemberian hukuman mati bagi bandar narkotika. Meskipun telah adanya suatu peraturan tertulis seperti itu namun masih saja banyak tindak pidana narkotika di Indonesia.

Sistem peradilan pidana memegang peranan penting dalam penanganan tindak pidana narkotika ini. Seharusnya sejak proses penyidikan, penuntutan, persidangan sampai pelaksanaan pemidanaan penanganan tindak pidana narkotika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tidak menyimpang dari perundang-undangan. Penyidik harus jeli perbuatan pelaku melanggar aturan yang mana. Penuntut juga harus cermat pasal mana yang lebih mencocoki perbuatan pelaku. Hakim harus benar-benar memperhatikan dakwaan dan fakta-fakta di persidangan,

membuat pertimbangan yang baik serta memutus perkara dengan tepat tanpa mengenyampingkan kepastian dan keadilan hukum. Semua tata cara peradilan pidana tersebut diatur dalam hukum pidana formal yang tertuang dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Pembuktian dilihat dari Hukum Acara Pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari, dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa, maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.¹

KUHAP mengatur bahwa putusan yang diberikan oleh pengadilan haruslah berdasarkan surat dakwaan. Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tentang putusan ini sebagai berikut:

“(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka ia diputus bebas

(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Sedangkan Pasal 193 ayat (1) mengatur sebagai berikut :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Maka jelaslah bahwa dakwaan yang tertuang dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum berpegang penting dalam pengambilan putusan di pengadilan. Untuk itu dakwaan harus dibuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sebagaimana yang

¹ Syaiful bakhari, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan*, Jakarta, Total Media, 2009, hlm 25

diatur pada pasal 182 ayat 4 (empat) KUHP yaitu musyawarah tersebut pada ayat 3 harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti pada pemeriksaan sidang.

Berkenaan dengan betapa pentingnya surat dakwaan, peneliti menarik untuk mengkaji skripsi mengenai surat dakwaan penuntut umum dalam hal pembuktian tindak pidana Narkotika. Salah satu kasus yang menarik untuk dibahas bersangkut paut dengan dakwaan dan putusan hakim adalah Putusan Pengadilan Negeri No.407/Pid.Sus/2015/PN.Sby. dengan kasus posisi sebagai berikut terdakwa bernama Ronny Tanumiharjo bin Tan Him Hwa berumur 63 tahun berkebangsaan Indonesia lahir di Surabaya pada tanggal 25 Juni 1951. Bertempat tinggal di Jl .Tokala nomor 22.RT. 22 RW.08 kelurahan Petemon Kec.Sawahan Surabaya atau Jl. Dukuh Kupang Timur 19/45 Kec.Dukuh Pakis Surabaya dan beragama Budha. Pekerjaan Swasta (jual beli lukisan). Pada hari jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 WIB atau sekitar waktu itu bertempat di rumah terdakwa. Terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berawal dari kebiasaan terdakwa membeli narkotika jenis sabu – sabu dari Song What (DPO) melalui Beni Setiawan bin Sudibyو sebanyak kurang lebih 4,15 gram beserta pembungkusnya. Namun perbuatan terdakwa dengan bermufakat untuk membeli narkotika jenis sabu dari Song What melalui Beni Setiawan bin Sudibyو yang belum terlaksana tersebut telah diketahui oleh dua anggota kepolisian. Penuntut umum menyusun surat dakwaan berbentuk dengan dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan dakwaan subsider Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian kasus posisi di atas terdapat beberapa permasalahan, pertama, bentuk surat dakwaan subsidair atau dakwaan pengganti Penuntut Umum hanya satu perbuatan pidana saja yang dapat didakwakan, diantara suatu perbuatan itu diadakan suatu dakwaan dari yang paling ringan maka batal demi hukum, karena begitu dakwaan sudah primair telah terbukti dakwaan selanjutnya

tidak perlu lagi diteruskan pemeriksaanya, hanya satu saja perbuatan yang didakwakan apabila menurut Hakim dakwaan primair tidak terbukti, maka pemeriksaanya dilanjutkan lagi pemeriksaan yang lebih subsidair lagi dan begitu seterusnya. Sehubungan dengan adanya kewajiban bagi Hakim untuk memulai pemeriksaannya dari dakwaan primair dilanjutkan lagi dakwaan yang berbentuk subsidair, maka Hakim harus membuktikan mana yang akan dibuktikan di yang menurut Hakim lebih mendekati fakta di persidangan. Hakim memilih dakwaan subsider yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang berbunyi :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)

Pertimbangan hakim antara lain menyatakan bahwa kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah tentang menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009. Meskipun dalam pertimbangan hakim perbuatan terdakwa apabila disesuaikan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa lebih tepat dan benar dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi apabila melihat unsur Pasal 114 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“(1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”

Melihat unsur Pasal 114 ayat (1) tersebut, terdapat unsur “membeli” apabila dilihat perbuatan terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu – sabu dari Song What (DPO) melalui Beni Setiawan bin Sudibyو sebanyak kurang lebih 4,15

gram beserta pembungkusnya. Tetapi hakim mengesampingkan fakta tersebut dan lebih memilih pasal yang tepat adalah Pasal 112 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009. Atas dasar pertimbangan tersebut bentuk surat dakwaan subsidair penuntut umum bentuk surat dakwaan Penuntut Umum dengan perbuatan terdakwa. Hakim tidak membuktikan Pasal 114 jo Pasal 132 ayat (1) karena penuntut umum menyusun surat dakwaan yang berbentuk subsidair yang seharusnya hakim membuktikan terlebih dahulu dakwaan primairnya. Hakim membuktikan Pasal 112 ayat (1) dimana perbuatan tersebut menurut hakim terbukti dan terdakwa diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (Delapan miliar rupiah). Akan tetapi hakim memberikan pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a. Dengan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun. Dalam menjatuhkan putusan, yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih mendalam dari dua permasalahan tersebut yang diangkat sebagai karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERBUATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR : 407/Pid.SUS/2015/PN.Sby)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang selanjutnya akan diuraikan dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Apakah bentuk surat dakwaan subsidair Penuntut Umum sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa?
2. Apakah Pertimbangan Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk surat dakwaan subsidair Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 407/Pid.Sus/2015/PN.Sby dikaitkan dengan perbuatan terdakwa.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Tipe penelitian yuridis normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.² Dalam Penelitian ini penulis juga menganalisa kasus putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 407/Pid.Sus/2015/PN.Sby

1.4.2 Pendekatan Masalah.

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan

² Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta.Kencana Prenada Media Group. Jakarta, hlm. 29

komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Dalam pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.³

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan di teliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan Konseptual dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.⁴

1.4.3 Sumber Bahan Hukum.

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵ Bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

³ *Ibid.* hlm. 93

⁴ *Ibid.* Hlm. 95

⁵ *Ibid.*, hlm. 141.

3. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 407/Pid.Sus/2015/PN.Sby

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan⁶, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

⁶*Ibid*, Hlm 150

⁷*Ibid*, Hlm. 171

Proses analisis bahan hukum sebagaimana disebut di atas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Hasil analisa dari penelitian tersebut dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai kesimpulan.

Langkah yang digunakan penulis dalam menganalisis dalam penelitian ini yaitu dengan berdasar langkah-langkah yang di uraikan diatas. Hanya saja penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan isu hukum yang penulis bahas.

Dengan menggunakan langkah-langkah tersebut, maka akan mempermudah penulis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi dengan pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif. Yang dimaksud secara deduktif adalah menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Dengan berdasar pada langkah-langkah di atas, maka tujuan penelitian sebagaimana telah ditetapkan akan dapat tercapai, sehingga nantinya mampu melahirkan sebuah gagasan baru yang mampu menjawab permasalahan yang saat ini dihadapi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Narkotika

2.1.1 Pengertian Jenis dan Golongan Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukannya ke tubuh.⁸ Pengaruh tersebut berupa :⁹

1. Mempengaruhi kesadaran;
2. Memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Menenangkan
4. Merangsang
5. Menimbulkan khayalan

Sudarto mengatakan bahwa :

Perkataan Narkotika berasal dari perkataan Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa, pembentukan Undang-undang Indonesia dalam tahun 1979 telah mencabut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika ialah : *Verdovende Middelen Ordonnantie (Staatsblad 1972 No.278 jo No. 536)* . Maka narkotika dapat disamakan dengan obat bius¹⁰.

Adapun Smith Kline dan Frech Clinical staff memuat definisi tentang narkotika sebagai berikut :

“ *narcotic are drugs which product insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivatives (morphine, codein, metadone)*”. Artinya Narkotika adalah zat - zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphin, codein heroin*) dan candu sintetis (*meperidin, methadone*)

⁸ Djoko Prakoso, Bambang Riyaldi dan Amir Muhsin, *Kejahatan – Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1978, hlm. 479

⁹*Ibid.*, hlm. 480

¹⁰*Ibid.*,

Definisi mengenai narkoba juga dapat kita temukan dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yakni dalam Pasal 1 angka 1 :

“ Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Lebih lanjut Pasal 5 Undang-Undang Narkoba menyatakan “ Pengaturan Narkoba dalam Undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan / atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba dan prekursor narkoba. Dengan demikian pengertian narkoba menurut Undang-Undang Narkoba tidak hanya berkaitan dengan zat atau obat sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 saja, tetapi diperluas mencakup pula Prekursor Narkoba, yaitu Prekursor Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba yang dibedakan dalam label sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Narkoba.

Istilah tindak pidana narkoba adalah rangkaian kata “tindak pidana” dan “narkoba”. Menurut Moeljatno, Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum berupa larangan tertentu yang mana disertai ancaman (sanksi) barang siapa melanggar larangan tersebut. Pengertian Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba (prekursor narkoba). Dengan demikian pengertian secara umum pengertian tindak pidana narkoba dapat diartikan sebagai larangan mengenai perbuatan penyalahgunaan zat narkoba dan persektor, yang mana apabila larangan tersebut dilanggar akan dijatuhi sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam undang – undang narkoba.

Secara yuridis, Undang-undang Narkoba tidak mengklasifikasikan secara ekspelisit terkait macam – macam tindak pidana narkoba. Namun jika dilihat pada ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika, pada ketentuan pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana narkotika yaitu :

1. Produsen adalah orang, kelompok dan/atau korporasi memproduksi narkotika. Menurut Pasal 1 angka 3, produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika.
2. Kurir adalah orang, kelompok dan/atau korporasi yang mengadarkan narkotika secara melawan hukum. Menurut Pasal 1 angka 6, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika.
3. Penyalahguna narkotika menurut Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Apabila penyalahguna narkotika tersebut mengalami ketergantungan maka disebut sebagai pecandu narkotika. Menurut Pasal 1 angka 13, pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana narkotika adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman apabila tanpa hak atau melawan hukum menggunakan, menanam, menyimpan, memiliki, mengekspor, mengimport, memproduksi, dan mengedarkan zat-zat atau obat-obatan yang diatur dalam undang – undang Narkotika.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibedakan kedalam 3 golongan yaitu: ¹¹

- 1) Narkotika Golongan I

¹¹ Hari Sasangka, Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung hlm 55

Dalam penggolongan Narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu didalam penggunaannya hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian serta pengembangan. Dalam penelitian dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas. Narkotika Golongan I dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Pada lampiran Undang–Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ada beberapa yang dimaksud dengan narkotika golongan I, antara lain sebagai berikut :

1. *Papaver*, adalah tanaman *papaver somniferum L.* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. *Opium* mentah yaitu getah membeku sendiri, diperoleh dari tanaman *papaver somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinya.
3. *Opium* masak terdiri dari :
 - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu retetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstra yang cocok untuk pepadatan.
 - b. *Jicing*, sisa-sisa dari candu telah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
4. Tanaman Koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
 7. Kokaina, metil ester - I – *Bensoil Ekgonina*
 8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabiss* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis.
 9. Dammar ganja adalah dammar yang diambil dari tanaman ganja termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan dammar sebagai bahan dasar.
- Dari beberapa daftar narkotika golongan I diatas, kita sudah lebih mengerti dan bias menggolongkan menjadi narkotika golongan I.

2) Narkotika Golongan II

Narkotika pada golongan ini adalah Narkotika yang berkhasiat terhadap pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3) Narkotika Golongan III

Narkotika golongan ini adalah Narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.

2.1.2 Unsur-Unsur Pasal yang Didakwakan

Pada penulisan skripsi ini, terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan subsidair, yaitu kesatu primer Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dan yang kedua Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Berkaitan dengan hal tersebut ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .yakni sebagai berikut :

“setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual bel, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni sebagai berikut :

“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 12, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal–Pasal tersebut.”

Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denfa paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Dalam pemeriksaan perkara pidana, hakim berusaha mencari dan membuktikan kebenaran berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada rumusan surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan Putusan Nomor: 407/Pid.Sus/2015/PN.Sby. Menurut Hakim dakwaan yang lebih tepat dan benar dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapi pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Hakim akan menerapkan dakwaan hakim kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebab pada umumnya pelanggar Pasal 127 juga akan terjerat Pasal 112.

2.1.2.1 Pasal 112 :

Unsur Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1) Setiap orang

Unsur “Setiap orang” dalam Undang-Undang Narkotika adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barangsiapa sebagaimana rumusan tindak pidana dalam KUHP. “Setiap orang” Menurut Wirjono Prodjodikoro haruslah yang menanmpakkan daya berpikir sebagai syarat subjek tindak pidana, untuuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan.¹² Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

“Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut.¹³

“Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.

“Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya dalam keadaan fisik atau tidak penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.¹⁴

‘Menyediakan’ berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk

¹² *Ibid.*, hlm 27-28

¹³ *Ibid.*, hlm 229

¹⁴ *Ibid.*, hlm 230-231

digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan.¹⁵

2) Narkotika Golongan I bukan tanaman

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dalam undang-undang tersebut. Narkotika Golongan I khusus dalam bentuk tanaman ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.¹⁶

2.1.2.2 Pasal 114 :

Unsur Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1) Setiap Orang

Unsur “Setiap orang” dalam Undang-Undang Narkotika adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barangsiapa sebagaimana rumusan tindak pidana dalam KUHP. “Setiap orang” Menurut Wirjono Prodjodikoro haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat subjek tindak pidana, untuuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷

2) Tanpa Hak Melawan Hukum

Tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Maksud “Tanpa hak” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang seperti lembaga ilmu pengetahuan yang

¹⁵ *Ibid.*, hlm 231

¹⁶ *Ibid.*, hlm 238

¹⁷ Sujono A.R, 2013, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 227-228

berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Melawan hukum dapat diartikan menjadi dua yaitu secara formal dan materil. Melawan hukum secara formil ialah suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Melawan Hukum materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, misalnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tertulis.

- 3) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

“Menawarkan untuk dijual” berarti mengemukakan sesuatu dengan maksud agar yang diumumkan mengambil. Menawarkan untuk dijual dapat dilaksanakan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi. “Menjual” memiliki makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli.¹⁸

“Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “Menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya dan setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya. “Menjadi perantara dalam jual beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli

¹⁸ *Ibid.*, hlm 256

kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli. “Menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI)¹⁹

3) Narkoba Golongan I

Ketentuan dalam Pasal 114 disini hanya menyebut Narkoba Golongan I saja. Hal ini berarti pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana Pasal 114 berlaku untuk Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus pula Narkoba Golongan I bukan tanaman.

2.2 Surat Dakwaan

2.2.1 Pengertian dan Syarat Sahnya Surat Dakwaan

Surat dakwaan dapat dibicarakan dari berbagai segi, mulai dari hal yang berkenaan dengan pengertian, prinsip, syarat surat dakwaan, dan sebagainya. Surat menjadi kelaziman dalam bidang ilmu pengetahuan hukum, apabila kita hendak memahami sesuatu, maka langkah pertamanya adalah pengenalan melalui definisi yang menggambarkan pengertian tentang dakwaan, sebagai bahan patokan, maka pengertian surat dakwaan menurut beberapa ahli sebagai berikut:

1. Menurut M. Yahya Harahap bahwa “pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum, berupa pengertian : surat/ akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.”²⁰
2. Menurut Andi Hamzah dalam buku Djoko Prakoso “Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik

¹⁹ *Ibid.*, hlm 257

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 387

tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana”.²¹

Berbagai definisi sebagaimana diuraikan di atas, kelihatan berbeda satu sama lain, namun demikian bila diteliti dengan seksama maka dalam perbedaan itu terkandung pula persamaan pada intinya persamaan berkisar pada hal-hal sebagai berikut:²²

1. bahwa surat dakwaan merupakan suatu akte, sebagai suatu akte tentunya surat dakwaan harus mencantumkan tanggal pembuatannya dan tanda tangan pembuatnya.
2. bahwa setiap definisi surat dakwaan tersebut selalu mengandung element yang sama yaitu adanya perumusan tentang tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana.
3. bahwa dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, haruslah dilakukan secara cermat, jelas, dan lengkap, sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.
4. bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan

Menentukan sah atau tidaknya surat dakwaan harus dilihat dari dua komponen penting dalam pembuatan surat dakwaan tersebut, yaitu syarat formil dan syarat materiil. Adapun yang dimaksud dengan syarat formil yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang memuat tentang identitas terdakwa secara jelas dan lengkap. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materiil yaitu sebagaimana juga telah diatur didalam KUHAP Pasal 143 ayat (2) huruf b yang memuat mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa secara cermat, jelas, dan lengkap.

Adapun uraian yang tercantum didalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang memuat ketentuan tentang pembuatan surat dakwaan, yang berbunyi bahwa,

²¹Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Didalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm. 94

²²Harun M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 45

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:²³

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Jika dijabarkan dari Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut, maka dapat penulis simpulkan bahwa syarat sah surat dakwaan adalah sebagai berikut:

- a. Dibuat oleh penuntut umum
- b. Diberi tanggal dan ditanda tangani
- c. Memuat identitas tersangka
- d. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan
- e. Mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan.

Syarat Sahnya Surat Dakwaan

Didalam ilmu pengetahuan atau kelaziman syarat – syarat untuk surat dakwaan itu dibagi didalam :²⁴

A. Syarat Formal

Syarat formal adalah suatu syarat yang belum menyangkut materi perkara melainkan masih berkisar pada identitas terdakwa. Yaitu meliputi :

1. Nama lengkap ;
2. Tempat Lahir ;
3. Umur atau tanggal Lahir;
4. Jenis kelamin;
5. Kebangsaan;
6. Tempat tinggal;
7. Agama
8. Pekerjaan.

B. Syarat Material

Syarat Material adalah suatu syarat yang menyangkut mengenai materi perkara yang didakwakan kepada terdakwa, yang mencakup :

²³M. Harun Husein, *Op. Cit*, hlm 46

²⁴ A. Soetomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm. 3-4

“Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

Baik syarat formal maupun syarat material tersebut keduanya merupakan isi yang diutarakan di dalam pasal 143 ayat 2 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Di dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Tetapi di dalam undang – undang tersebut tidak menyatakan mengenai batalnya surat dakwaan apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tidak dipenuhi. Padahal apabila syarat yang tercantum pada ayat (2) huruf a tersebut tidak dipenuhi yang merupakan syarat formal, akan terjadi kekeliruan terhadap orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, sehingga orang tersebut harus dibebaskan.

Namun demikian, dalam praktek, sepanjang yang menyangkut syarat Formal ini sudah disiapkan dalam bentuk formulir model PK – 9A untuk perkara yang disidangkan dengan acara biasa dan dengan acara singkat, sehingga Jaksa Penuntut Umum tinggal mengisi secara benar formulir yang telah tersedia tersebut sesuai dengan identitas terdakwa seperti yang tercantum di dalam berkas perkara / berita acara pemeriksaan terdakwa. Pengisian secara benar ini untuk menghindari apa yang tadi disebut sebagai *error in persona* atau kekeliruan mengenai orangnya.

2.2.2 Bentuk Surat Dakwaan

Bentuk Surat Dakwaan

1. Surat dakwaan tunggal

Bentuk surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas tidak mengandung factor penyertaan (*mededaderschap* atau factor *concursum* maupun factor alternative atau factor subsidair). Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk

tunggal. Bentuk surat dakwaan tunggal cukup merumuskan dakwaan dalam bentuk surat dakwaan bersifat tunggal, yakni berupa uraian yang jelas memenuhi syarat firmal dan materiil yang diatur Pasal 143 ayat (2) KUHAP.²⁵

2. Surat dakwaan alternatif

Bentuk surat dakwaan alternatif adalah Antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, atau *one that substitutes for another*. Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternative. Antara satu dakwaan dengan dakwaan yang lain tersirat perkataan “atau” yang memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan salah satu diantara dakwaan-dakwaan yang diajukan.

Biasanya dakwaan demikian dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan, misalnya: Pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiyaan yang mengakibatkan mati dan sebagainya.²⁶

Penggunaan dakwaan ini mengandung segi positif maupun segi negatif. Segi positifnya dengan dakwaan bentuk dakwaan ini terdakwa tidak mudah untuk lolos dari dakwaan dan pembuktiannya lebih sederhana karena dakwaan tidak perlu dibuktikan secara berurut tetapi dilakukan langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti, demikian pula cara penilaian dan pemeriksaannya oleh hakim. Dakwaan dengan bentuk demikian memberikan kelonggaran bagi hakim untuk memilih dakwaan mana yang menurut penilaian dan keyakinannya yang dipandang telah terbukti, oleh karena itu dakwaan ini disebut pula sebagai dakwaan pilihan.²⁷

Sebaliknya dakwaan bentuk ini juga mengandung segi negatif, yaitu dapat menimbulkan keraguan bagi terdakwa untuk membela diri. Disamping itu seolah-olah penuntut umum tidak menguasai dengan pasti meteri perkara yang

²⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014 hlm.399

²⁶ Harun M.Husein, 1994, *Surat Dakwaan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 70

²⁷ *Ibid.*, hlm 70

bersangkutan. Terkadang kala dengan alasan dakwaan kabur (Obscuur libel). Pendapat demikian mungkin berakar dengan pendapat Van Bemmelen yang menyatakan bahwa dakwaan alternatif disusun dalam hal :²⁸

“Penuntut umum tidak mengetahui dengan pasti perbuatan mana dari ketentuan pidana yang didakwakan akan terbukti nantinya, membujuk melakukan atau melakukan perbuatan. Penuntut Umum meragukan ketentuan mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata terbukti”

3. Surat Dakwaan Subsidaire (*Subsidiary*)

Bentuk surat dakwaan subsidair bentuk dawaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang ringan.

Bentuk dakwaan ini juga diartikan sebagai dakwaan “pengganti” atau dalam pengistilahan Inggris disebut *with the alternative of*. Artinya dakwaan subsidair (dakwaan urutan kedua) menggantikan dakwaan primair (dakwaan urutan pertama). Demikian seterusnya, urutan paling bawah menggantikan urutan paling atas. Sehingga sering dijumpai pengurutan surat dakwaan yang lebih dari dua atau tiga dalam bentuk perumusan dakwaan pidana yang terberat berada pada urutan pertama sebagai dakwaan primair. Disusul kemudian dengan dakwaan tindak pidana yang semakin ringan berupa rumusan dakwaan subsidair, dan di bawah urutan dakwaan subsidair masih mungkin lagi diurutkan berjejer dakwaan tindak pidana yang semakin ringan ancaman hukumannya berupa dakwaan “subsidair lagi”, “lebih subsidair lagi”, dan “lebih-lebih subsidair lagi”.

Ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidair diajukan, apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi:

- a. Menimbulkan suatu akibat,
- b. Akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hamper saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut.²⁹

²⁸ *Ibid.*, hlm 71

²⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 404

dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana, dan sebagainya. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.⁶⁸ Keadaan-keadaan tersebut telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya.

Pada kasus tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Rony Tanumiharjo pada putusan Nomor 407/Pid.Sus/2015/PN.Sby hakim memberikan pertimbangan diantaranya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidair, **primair** didakwa dengan pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, **subsidair** didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika No. 35 Tahun 2009. Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman
3. melakukan percobaan atau pemufakatan jahat

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban baik itu orang per orang ataupun kelompok ataupun suatu badan/ korporasi, lengkap dengan identitasnya

⁶⁸ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 212-216

sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan yang diduga melakukan tindak pidana;

2. Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ke 1 (satu) ini, menurut hakim telah terbukti terpenuhi. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Bahwa hakim mempertimbangkan berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi saksi. Saksi Havid Kurniawan dan saksi Sugianto juga dari keterangan terdakwa Roni Tanumiharjo serta barang bukti yang dihadirkan:

- a. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 09.00 WIB saksi bernama saksi Eko Yulianto, SH, Bagus Mukaryadi SH, Anas Sul'am dan Adika Hendi dari satuan petugas kepolisian Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di Jl. Dukuh Kupang Timur 19/45 kec. Dukuh Pakis Surabaya;
- b. Bahwa setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan didapati I (Satu) buah pipet kaca yang ada sisa bekas pakai shabu, 2 (dua) buah pipet kaca kosong dan 1 (satu) buah sekrop sedotan plastik;
- c. Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Beni seharga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) I minggu sebelum tertangkap untuk dikonsumsi sendiri;
- d. Bahwa shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Beni telah habis digunakan atau dikonsumsi untuk beberapa kali dan terdakwa terakhir menggunakan tanggal 9 Desember 2014;
- e. Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah alat yang dipakai terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu 2 hari sebelum ditangkap yakni tanggal 9 Desember 2014;
- f. Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmu dan teknologi, petugas kesehatan maupun pedagang besar farmasi dan terdakwa

mengonsumsi shabu-shabu bukan atas petunjuk dokter untuk mengobati penyakit dan bukan pula untuk penelitian ilmiah;

- g. Bahwa setelah ditangkap dan tidak mengonsumsi shabu-shabu terdakwa tidak mengalami atau tidak merasakan akibat apapun kalau tidak mengonsumsi shabu-shabu;
- h. Bahwa terdakwa pernah periksa ke dokter dan disarankan untuk di rehabilitasi;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berpendapat unsur ke 2 (dua) pasal ini, yakni perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu – shabu telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

3. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat

Hakim mempertimbangkan bahwa telah terbukti dalam fakta persidangan sebagai berikut :

- a. Hakim mempertimbangkan bahwa telah terbukti dalam fakta persidangan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Beni seharga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) I minggu sebelum tertangkap untuk dikonsumsi sendiri;
- b. Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah alat yang dipakai terdakwa untuk mengonsumsi shabu-shabu 2 hari sebelum ditangkap yakni tanggal 9 Desember 2014;
- c. Bahwa setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan didapati I (satu) buah pipet kaca yang ada sisa bekas pakai shabu, 2 (dua) buah pipet kaca kosong dan 1 (satu) buah sekrop sedotan plastic;

Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta tersebut, unsur inipun telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa; Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) ;

Guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yakni :

1. Saksi : Havid Kurniawan
2. Saksi : Sugiyanto

Yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan. Melihat dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah menyerahkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa bekas pakai shabu, 2 (dua) buah pipet kaca kosong dan 1 (Satu) buah sekrop sedotan plastic, 1 (Satu) lembar kertas alumunium foil.

Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 09.00 WIB saksi bernama temannya saksi Eko Yulianto SH, Bagus Mukaryadi SH, Anas Sul'am dan Andika Hendi dari satuan petugas kepolisian Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di Jl. Dukuh Kupang Timur 19/45 Kec. Dukuh Pakis Surabaya;
- b. Bahwa terdakwa ditangkap karena ada informasi yang diperoleh dari Beni kalau terdakwa telah beberapa kali membeli shabu-shabu kepadanya;
- c. Bahwa setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan didapati 1(Satu) buah pipet kaca yang ada sisa bekas pakai shabu, 2(dua) buah pipet kaca kosong dan 1 (Satu) buah sekrop sedotan plastic adalah alat yang dipakai terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu terakhir pada tanggal 9 Desember 2014;
- d. Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Beni seharga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau dikonsumsi sendiri dan telah habis digunakan atau dikonsumsi untuk beberapa kali, dimana yang terakhir terdakwa menggunakan pada tanggal 9 Desember 2014;
- e. Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmu dan teknologi, petugas kesehatan maupun pedagang besar farmasi dan terdakwa;

- f. Bahwa setelah ditangkap dan tidak mengkonsumsi shabu-shabu terdakwa tidak mengalami atau tidak merasakan akibat apapun kalau tidak mengkonsumsi shabu-shabu;
- g. Bahwa terdakwa belum merasa ketagihan terhadap shabu-shabu dan belum pernah direhabilitasi.

Menurut analisis penulis antara pertimbangan hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan terjadi kesenjangan. Hakim kurang cermat dalam mempertimbangkan unsur pasal dalam undang-undang dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Selanjutnya penulis akan menguraikan mengenai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*).

Uraian unsur Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

1) Setiap orang

Unsur “Setiap orang” dalam Undang-Undang Narkotika adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barangsiapa sebagaimana rumusan tindak pidana dalam KUHP. “Setiap orang” Menurut Wirjono Prodjodikoro haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁹

⁶⁹ *Ibid.*, hlm 227-228

Unsur-Unsur tindak pidana dalam hukum pidana dibedakan menjadi 2 yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.⁷⁰

- 2) Tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Golongan I

“Menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBI). Menawarkan untuk dijual dapat dilaksanakan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi. “Menjual” memiliki makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli.⁷¹

“Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “Menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya dan setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya. “Menjadi perantara dalam jual beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli. “Menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun

⁷⁰ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 193

⁷¹ Sujono AR. *Op.cit.*, hlm 256

tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain⁷²

3) Narkotika Golongan I

Ketentuan dalam Pasal 114 disini hanya menyebut Narkotika Golongan I saja. Hal ini berarti pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana Pasal 114 berlaku untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus pula Narkotika Golongan I bukan tanaman.

4) Melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat.

Yang dimaksud pemufakatan jahat dalam UU No 35 tahun 2009, disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi suatu tindak pidana narkotika. Selain itu, syarat utama adanya pemufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan jahat. Sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui.⁷³

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana didalam surat dakwaan yaitu dalam hal ini adalah Terdakwa Ronny Tanumihardjo alias Singkong Bin Tan Hin Hwa, tempat lahir, tempat lahir Surabaya umur 63 tahun tanggal lahir 25 Juni 1951 jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Tokala 22 RT 02 RW 08. Kel. Patemon Kec. Sawahan Surabaya atau Jl. Dukuh Kupang Timur 19/45 Kec. Dukuh Pakis Surabaya, agama Budha, pekerjaan Swasta (jual beli lukisan) Dalam hal ini merupakan pelaku perbuatan tersebut dan oleh karenanya harus mempertanggung-

⁷² *Ibid.*, hlm 257

⁷³ *Ibid.*, hlm 313-315

jawabkan perbuatannya didepan hukum. Dengan demikian unsur ke 1 (satu) ini telah terbukti.

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memesannya dari seorang yang bernama Song What (DPO) dimana pada saat transaksi selalu dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Beny Setiawan Bin Sudibyo selaku anak buah Song What (DPO) seharga Rp. 650.000. (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri dan telah habis digunakan atau dikonsumsi sendiri dan telah habis digunakan atau dikonsumsi untuk beberapa kali, dimana yang terakhir terdakwa menggunakan pada tanggal 9 Desember 2014

Penulis berpendapat terdakwa sudah terbukti “tanpa hak” dan “melawan hukum” membeli Narkotika Golongan I. Yang dimaksud unsur tanpa hak yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Sementara pengertian melawan hukum Van Bemmelen menguraikan tentang melawan hukum antara lain:

- 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) bertentangan dengan hak orang lain;

5) bertentangan dengan hukum objektif”.

Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Dengan demikian berdasarkan keterangan terdakwa yang mengakui bahwa dirinya membeli narkotika jenis shabu dari tangan Beni (DPO) penulis berpendapat sesuai uraian diatas bahwa terdakwa Rony Tanumiharjo telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Narkotika Golongan I

Berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM RI di Surabaya No. Lab : 8120/NNF/2014 tertanggal 05 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh Ir. R Agus Budiharta beserta dengan tim pemeriksa Arif Andi Setiawan,, S.si, MT, Imam Mukti, S,Si Apt, M.si, Luluk Muljani dengan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,136 gram (nol koma seratus tiga enam) dan berupa 1 (Satu) pot plastic berisikan urine +40 ml. seperti tersebut dalam adalah benar didapatkan Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan. Seperti diketahui dalam uraian di atas barang bukti yang dikirim

oleh penyidik berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga masih ada sisa narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram, 2 (dua) buah pipet kaca kosong, 1 (satu) buah sekrop sedotan plastic, 1 (satu) lembar kertas alumunium foil milik terdakwa Ronny Tanumiharjo dan berdasarkan hasil pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No : Lab 8120/NNF/2014 tanggal 5 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Ir.R.Agus Budiharta positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman dalam Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan demikian menurut penulis unsur inipun telah terbukti.

4. Melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat.

Dalam fakta di persidangan dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengaku ketika terdakwa membeli Shabu dari Shong What (DPO) melalui Beny Setiawan (selaku anak buah Shong What) sebanyak kurang lebih 4,15 gram beserta pembungkusnya, namun perbuatan terdakwa dengan bermufakat untuk membeli narkotika jenis shabu dari Song What (DPO) melalui Beny Setiawan yang belum terlaksana tersebut telah diketahui oleh saksi Anas Sul'am dan saksi Havid Kurniawan (keduanya selaku anggota kepolisian) sehingga dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dirumahnya menemukan barang bukti narkotika merupakan hasil pembelian dari Song What sebelumnya.

Permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Sehingga berdasarkan hal tersebut menurut hemat penulis pelaku memiliki suatu perencanaan dan kesepakatan untuk membeli Narkotika kepada Shong What (DPO) melalaui Beny selaku anak buahnya. Dengan demikian unsur pemufakatan jahat inipun menurut penulis telah terbukti pada perbuatan terdakwa. Menurut ajaran sifat melawan hukum dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.

Bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka sudah sepatutnya terdakwa juga dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair **primair**.

Hakim dalam bermusyawarah membuat putusan harus berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Hal tersebut memperhatikan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: “Musyawarah tersebut pada ayat 3 (baca: Pasal 182 ayat 3 KUHAP) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.” Dengan kata lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP di atas, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini:

1. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum
2. Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, vide Pasal 183 KUHAP)

Seperti diketahui dalam Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2015/PN.Sby tersebut Penuntut Umum mendakwa terdakwa menggunakan dakwaan bentuk subsidair dengan dakwaan **Primair** Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, dakwaan **Subsidair** Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Dari kedua dakwaan tersebut hakim memilih dakwaan kedua dan terbukti di persidangan. Bahwa sebenarnya setelah terungkap fakta dipersidangan terdapat dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum yang terbukti yang dilanggar oleh terdakwa yaitu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi pasal tersebut tidak dipertimbangkan dan dibuktikan oleh hakim yang seharusnya hakim membuktikan terlebih dahulu dakwaan **Primair** Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika.

Pertimbangan Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 atas dasar menjatuhkan pidana yang berpedoman dengan Pasal 127 ayat (1) Undang- Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, namun karena penguasaan

yang dilakukan terdakwa terhadap Narkotika jenis shabu tersebut hanya sesaat dalam rangka mengkonsumsinya. Sehingga Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dibawah ancaman minimal dari pasal 112 ayat (1) .

Penulis akan menguraikan unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

1) Setiap penyalah guna

Arti penyalah guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata “setiap”, maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127, hal ini karena pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13), Sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54)⁷⁴

2) Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dalam undang-undang tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi yakni saksi Eko Yulianto, S.H. Bagus Mukaryadi, S.H. Anas Sul'am dan Andika Hendi yang notabene saksi-saksi tersebut merupakan anggota Kepolisian Surabaya yang pada saat kejadian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Roni Tanumihardjo

⁷⁴ *Ibid.*, hlm 289

mengungkapkan bahwa pada saat melakukan penggeledahan dari rumah terdakwa didapati 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa bekas pakai shabu, 2 (dua) buah pipet kaca kosong dan 1 (satu) buah sekrop sedotan plastic adalah alat yang dipakai terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu terakhir pada tanggal 9 Desember 2014. Kemudian saat ditanyakan kepada terdakwa, apakah terdakwa sering mengkonsumsi narkotika, terdakwa menerangkan bahwa ia sering mengkonsumsi sendiri narkotika jenis shabu yang di peroleh dengan cara membeli dari Beni seharga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah

Berdasarkan fakta-fakta tersebut penulis berpendapat bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I. Seperti diketahui bahwasannya terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tidak ada izin dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan undang-undang akan tetapi dia menggunakan untuk kesenangan diri sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan dapat dikatakan sebagai penyalahguna. Dengan demikian menurut penulis unsur ke 1 (satu) pasal ini yakni sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I telah terpenuhi pada diri terdakwa.

2. Narkotika Golongan I

Berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM RI di Surabaya No. Lab : 8120/NNF/2014 tertanggal 05 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh Ir. R Agus Budiharta beserta dengan tim pemeriksa Arif Andi Setiawan,, S.si, MT, Imam Mukti, S,Si Apt, M.si, Luluk Muljani dengan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,136 gram (nol koma seratus tiga enam) dan berupa 1 (Satu) pot plastic berisikan urine +40 ml. seperti tersebut dalam adalah benar didapatkan Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor

urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Narkotika Golongan I khusus dalam bentuk tanaman ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.⁷⁵ Akan tetapi mengingat sebagaimana yang diatur dalam KUHAP mengatur bahwa putusan yang diberikan oleh pengadilan haruslah berdasarkan surat dakwaan. Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tentang putusan ini sebagai berikut:

“(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka ia diputus bebas

(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Sedangkan Pasal 193 ayat (1) mengatur sebagai berikut :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Maka jelaslah bahwa dakwaan yang tertuang dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum berpegang penting dalam pengambilan putusan di pengadilan. Untuk itu dakwaan harus dibuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 182 ayat 4 (empat) KUHAP yaitu musyawarah tersebut pada ayat 3 harus didasarkan atas surat dakwaan.dan segala sesuatu yang terbukti pada pemeriksaan sidang.

Pertimbangan hakim bahwa penyalah guna atau pelanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a terlebih dahulu akan memiliki atau menguasai Narkotika yang digunakannya, sehingga para pengguna juga akan terjerat pasal yang melarang tentang unsur memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika

⁷⁵ *Ibid.*, hlm 238

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) sehingga penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dipidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Dilihat dari hakim menilai dari fakta persidangan pada saat petugas melakukan penggeledahan dirumahnya dan didapatkan barang bukti akan tetapi menurut penulis unsur kata “memiliki” belum tentu di dapatkan dengan cara membeli. Kata “ menguasai” belum tentu “ membeli “ akan tetapi kata “membeli” sudah pasti “Menguasai” . Namun bila kita lihat pada fakta persidangan bahwa terdakwa kapasistasnya bukan hanya sebagai pemilik dan menyimpan shabu, hal tersebut dikuatkan dengan adanya pengakuan dari saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwasanya ada saat penangkapan terdakwa kedapatan melakukan transaksi jual beli narkotika. Saksi yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan pembelian kepada Dpo lebih dari satu kali. Jadi unsur kata “membeli” yang ada di dalam Pasal 114 ayat (1) satu Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 terpenuhi. Karena pada saat penangkapan oleh saksi-saksi yang tak lain dari anggota kepolisian bahwa terdakwa Toni Tanumiharjo memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara kebiasaannya membeli kepada Song What (DPO) melalui Beny Setiawan (anak buah) pada saat terdakwa memesan kembali narkotika jenis shabu-shabu sebanyak kurang lebih 4,15 gram beserta pembungkusnya, namun perbuatan terdakwa dengan bermufakat untuk membeli yang belum terlaksana telah diketahui oleh saksi.

Menurut penulis seharusnya lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika Nomor 2009 yang berbunyi :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pada putusan ini Penuntut Umum kurang cermat dalam memperhatikan berita acara pemeriksaan dari kepolisian yang merupakan dasar dalam membuat dakwaan. Seharusnya lebih teliti dalam memilih bentuk surat dakwaan, karena Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika Nomor 2009 dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika Nomor 2009 kedua pasal tersebut saling mengecualikan atau “*one that substitutes for another*” jadi bentuk dakwaan Alternatif yang harus digunakan oleh Penuntut Umum. Dakwaan Alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan. Antara satu dakwaan dengan dakwaan yang lain tersirat perkataan “atau” jadi memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan salah satu diantara dakwaan – dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dakwaan Alternatif dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak / ciri yang sama atau hampir bersamaan. Dimana nantinya dakwaan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara disidang pengadilan.

Pertimbangan Hakim dalam Pasal 197 KUHP mengenai ketentuan formil putusan Hakim terdapat pengaturan mengenai pertimbangan Hakim yakni dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d yakni : “ pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Yang dimaksud dengan “ fakta dan keadaan disini” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses antara lain penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban. Dalam memeriksa perkara pidana dipersidangan Hakim harus teliti dalam mempertimbangkan fakta di persidangan meskipun bahwa pembedaan pidana diterapkan pada ancaman pidana pokok yang paling berat.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisa, maka penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk Surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk dakwaan Subsidair dalam kasus tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 407/Pid.Sus/2015/PN.Sby **tidak sesuai** dengan perbuatan materil terdakwa. Karena Penuntut Umum tidak yakin akan perbuatan terdakwa yang melakukan beberapa tindak pidana sekaligus di dalam rumusan pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dalam menentukan surat dakwaan tersebut seharusnya menggunakan dakwaan berbentuk Alternative dimana bahwa terhadap terdakwa hanya satu perbuatan pidana saja yang dapat didakwakan, namun bentuk dakwaan ini terdakwa tidak mudah untuk lolos dari dakwaan dan pembuktiannya secara berturut tetapi dilakukan langsung kepada dakwaan yang dipadang terbukti, demikian pula cara penilaian dan pemeriksaannya oleh hakim.
2. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 **tidak sesuai** dengan fakta yang terungkap di persidangan. Karena pada dasarnya dari fakta yang terungkap di persidangan bahwasannya terdakwa tidak hanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diputus oleh hakim Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika tentang perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika. Akan tetapi terdakwa juga melanggar pasal yang ada di dalam UU Narkotika yakni Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) tentang perbuatan “Membeli” yang dilihat sesuai dengan fakta persidangan dari keterangan terdakwa dan saksi.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Penuntut Umum harus cermat dan teliti dalam memperhatikan berita acara pemeriksaan dan memilih bentuk surat dakwaan agar tidak terjadi dakwaan batal demi hukum. Yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang memuat tentang identitas terdakwa secara jelas dan lengkap. Syarat materil yaitu sebagaimana juga diatur KUHAP Pasal 143 ayat (2) huruf b yang memuat mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa secara cermat, jelas dan lengkap. Dan Pasal 143 ayat (3) surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
2. Dalam memeriksa perkara pidana di persidangan diharapkan Hakim harus teliti dalam mempertimbangkan fakta di persidangan meskipun konsekuensinya bahwa pembedaan pidana diterapkan pada ancaman pidana pokok yang paling berat. di dalam Pasal 197 KUHAP mengenai ketentuan Formil Putusan Hakim terdapat pengaturan mengenai pertimbangan Hakim yakni dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d yakni : “ pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku Pustaka.**

- A Soetomo. 1990. *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, Pradnya Paramita: Jakarta.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta
- Andi Hamzah, 2011. *KUHP & KUHP edisi revisi*, Rineka Cipta: Jakarta
- Djoko prakoso dkk. 1987. *Kejahatan – kejahatan yang merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara: Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1988. *Surat Dakwaa, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Didalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty.
- Dzulkifli Umar. 2010. *Kamu Hukum*. Quantum Pers : Surabaya
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Harun M.Husein. 2005, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta
- M. sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- M. Yahya Harahap. 2014. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Sinar Grafika* : Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Rusli Muhamad. 2002, *Hukum Acara Pidana Konteporer* . PT. Citra Bakti: Bandung.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saiful bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan*, Total Media, Jakarta.
- Sujono A.R, 2013, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika

C. Internet

<http://KBBIOline.com.html>

Id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana

www.hukumonline.com/klinik/kekuatan-pembuktian-terdakwa-dipersidangan.

